

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA TIDAK  
TETAP DI PT. PROGO SAKTI MANDIRI KULON PROGO**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:  
Risma Rahmadini  
NIM. 20170610197**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Hukum  
Rumpun Hukum Administrasi Negara  
2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Risma Rahmadini

NIM : 20170610197

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA TIDAK TETAP DI PT. PROGO SAKTI MANDIRI KULON PROGO**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.



Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 13 Februari 2021




## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirabbal'alamin*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Orangtua saya yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, nasehat dan tiada putus memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Saudara-saudara saya yang telah memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan tugas akhir ini.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA TIDAK TETAP DI PT. PROGO SAKTI MANDIRI KULON PROGO**”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyartaan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.


Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan dan junjungan umat Islam dalam menjalani hidup.
3. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Bapak Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Reni Budi Setianingrum, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama kami menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terima kasih atas ilmu, nasehat serta pengalaman yang telah Bapak dan Ibu Dosen berikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungannya.
9. Seluruh teman-teman seperjungan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
10. Segenap pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas bantuannya yang telah diberikan.


Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Februari 2021



Risma Rahmadini  
NIM. 20170610197



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum .....	12
B. Tinjauan Umum tentang Pekerja.....	26
C. Tinjauan Umum tentang Hak dan Kewajiban Pekerja.....	28
D. Tinjauan Umum tentang Perusahaan .....	30
E. Tinjauan Umum tentang Hak dan Kewajiban Pengusaha.....	30
F. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja .....	33
G. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu .....	36
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Data Penelitian .....	49
C. Teknik Pengumpulan Data .....	52
D. Lokasi Penelitian.....	52
E. Metode Penentuan Sampel.....	52
F. Responden dan Narasumber.....	53
G. Analisis Data .....	53
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	54
B. Pengaturan Hak-Hak Pekerja Tidak Tetap.....	62
C. Perlindungan Hak-Hak Pekerja Tidak Tetap.....	72

D. Faktor Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Tidak Tetap.....	78
--	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## **DAFTAR TABEL**

1. Perbedaan Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ..... 44
2. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021 ..... 73

